

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kepolisian Sektor (Polsek) Metro Kebayoran Baru. Polsek Metro Kebayoran Baru merupakan salah satu satuan wilayah yang berada di bawah Polres Metro Jakarta Selatan dan berada dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tersusun secara berjenjang mulai dari Markas Besar (Mabes) Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek).⁴¹ Polsek sebagai unit pelaksana tugas di tingkat kecamatan memiliki fungsi utama menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴² sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks tersebut, Polsek Metro Kebayoran Baru berperan sebagai garda terdepan Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru dan sekitarnya.

Secara administratif, wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru meliputi 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Kebayoran Baru, dengan karakteristik wilayah perkotaan dan memiliki penduduk yang beragam. Wilayah

⁴¹ Lihat Anonim, “**Kepolisian Negara Republik Indonesia**”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tgl. 25 Oktober 2025

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ini mencakup kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, serta area hiburan yang terpusat antara lain di sekitar Blok M. Polsek Metro Kebayoran Baru memiliki beberapa titik rawan, misalnya potensi tawuran di beberapa kelurahan seperti Kramat Pela, Melawai, dan Cipete Utara, serta kerawanan banjir di Kelurahan Petogogan, sehingga memerlukan kehadiran aktif Bhabinkamtibmas di seluruh kelurahan melalui kegiatan sambang dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.⁴³ Kompleksitas sosial dan tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini menjadikan Polsek Metro Kebayoran Baru sebagai lokasi yang sangat representatif untuk mengkaji praktik penegakan hukum dan pelayanan kepolisian di lingkungan perkotaan.

Dari segi aspek operasional, Polsek Metro Kebayoran Baru secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan kepolisian, diantaranya melakukan patroli dialogis, operasi penertiban premanisme dan parkir liar, serta memiliki pelayanan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk layanan Call Center 110 yang bersifat nasional.⁴⁴ Dalam berbagai pemberitaan yang ditemukan oleh penulis, tercatat bahwa Polsek Metro Kebayoran Baru merespon cepat terhadap laporan yang diadukan oleh masyarakat, misalnya dalam penanganan keributan

⁴³ Lihat Anonim, **“Kapolres Metro Jakarta Selatan Kunjungi Polsek Metro Kebayoran Baru, Tekankan Profesionalisme dan Sinergi Pelayanan Publik”**, Dalam <https://www.swaratangsel.com/2025/11/kapolres-metro-jakarta-selatan-kunjungi.html>, diakses tgl. 25 Oktober 2025

⁴⁴ Lihat Anonim, **“Patroli Dialogis Dengan Berjalan Kaki Polsek Metro Kebayoran Baru Ciptakan Situasi Kondusif di Kawasan Blok M”**, dalam <https://kicaunews.com/2025/11/18/patroli-dialogis-dengan-berjalan-kaki-polsek-metro-kebayoran-baru-ciptakan-situasi-kondusif-di-kawasan-blok-m/>, diakses tgl. 25 Oktober 2025

dalam rumah tangga yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan mediasi,⁴⁵ selain itu Polsek Metri Kebayoran baru juga melakukan kegiatan patroli gabungan di kawasan Terminal Blok M untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.⁴⁶ Pola penanganan seperti ini menunjukkan bahwa Polsek Metro Kebayoran Baru tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan problem solving dan restorative dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial di tingkat akar rumput.

Berdasarkan fokus penelitian dan hasil observasi yang penulis lakukan, lokasi yang dipilih oleh penulis sangat menarik, karena wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru relatif sering dihadapkan dengan perkara-perkara yang termasuk kategori tindak pidana ringan (tipiring), seperti pelanggaran ketertiban umum, perselisihan sederhana antar warga, pelanggaran terhadap peraturan daerah, serta perbuatan-perbuatan lain yang secara yuridis dapat diancam dengan sanksi yang relatif ringan.⁴⁷

B. Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh gambaran bahwa perkara tipiring yang ditangani pada umumnya diselesaikan melalui dua pola

⁴⁵ Lihat Tijar, “**Polsek Metro Kebayoran Baru Respon Cepat Laporan 110**”, dalam <https://kicaunews.com/2025/06/25/polsek-metro-kebayoran-baru-respon-cepat-laporan-110>, diakses tgl. 26 Oktober 2025

⁴⁶ Lihat Anonim, “**Polres dan Polsek Metro Kebayoran Baru Gelar Patroli Gabungan di Blok M, Jaga Situasi Kamtibmas**”, dalam <https://www.ntbpost.com/2025/11/polres-dan-polsek-metro-kebayoran-baru.html?m=1>, diakses tgl. 26 Oktober 2025

⁴⁷ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

utama, yaitu penyelesaian melalui persidangan tipiring di pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat dan penyelesaian melalui kesepakatan damai/kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian.⁴⁸ Untuk perkara-perkara tertentu, khususnya yang melibatkan kerugian materiil dan tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka berkas disiapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan dan selanjutnya diajukan ke pengadilan sebagai perkara tipiring.⁴⁹ Dalam berkas tersebut tampak kelengkapan administrasi berupa laporan polisi, berita acara pemeriksaan (BAP) pelapor, saksi, dan terlapor, serta daftar barang bukti jika ada.

Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat biasanya merupakan perkara di mana para pihak menghendaki penyelesaian melalui proses peradilan dan tidak tercapai kata sepakat untuk berdamai, atau perkara di mana korban menginginkan adanya putusan pengadilan sebagai dasar hukum yang jelas. Setelah berkas dinyatakan lengkap, perkara tipiring tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian diproses ke pengadilan untuk disidangkan. Penyidik menyiapkan kelengkapan administrasi dan memastikan kehadiran pihak-pihak terkait, seperti pelapor, terlapor, dan saksi, sesuai dengan panggilan yang dikeluarkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat cukup banyak perkara tipiring yang diselesaikan melalui kesepakatan damai atau penyelesaian secara kekeluargaan. Pola penyelesaian seperti ini umumnya ditempuh pada perkara yang melibatkan para pihak yang masih saling mengenal, tinggal dalam

⁴⁸ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁴⁹ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

satu lingkungan, atau memiliki hubungan sosial yang dekat, serta nilai kerugian yang relatif kecil.⁵⁰ Dalam praktiknya, penyidik memfasilitasi pertemuan antara pelapor dan terlapor di kantor Polsek untuk mendengarkan keterangan kedua belah pihak, kemudian mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama. Jika tercapai perdamaian, para pihak diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan atau surat kesepakatan damai yang diketahui oleh penyidik atau pimpinan Polsek. Meskipun perkara diselesaikan secara kekeluargaan, pencatatan administratif tetap dilakukan oleh anggota Polsek. Nomor laporan polisi tetap dicantumkan, dan pada berkas atau buku register dicatat bahwa perkara diselesaikan melalui perdamaian. hal ini dilakukan agar setiap perkara yang pernah masuk tetap terdokumentasi, sekaligus menjadi data apabila suatu saat diperlukan informasi mengenai riwayat keterlibatan para pihak dalam perkara tipiring.⁵¹

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penerapannya

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen di Polsek Metro Kebayoran Baru, diperoleh gambaran bahwa efektivitas penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana ringan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

⁵⁰ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁵¹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

a. Aspek Regulasi dan Pedoman Kerja

Keberadaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dipandang sangat membantu dalam penanganan perkara tindak pidana ringan (tipiring). Perma tersebut memberikan batasan yang lebih jelas mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana ringan, khususnya terkait dengan nilai kerugian materiil dan jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tipiring.⁵² Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menjadi acuan dalam menentukan tata cara pemrosesan perkara yang termasuk kategori tipiring, mulai dari penerimaan laporan, pencatatan, sampai dengan pelimpahan berkas perkara. dengan adanya pedoman tersebut, alur penanganan perkara menjadi lebih terarah dan dapat mengurangi perbedaan cara pandang antar anggota dalam menyikapi suatu laporan.⁵³ Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP tersebut dapat dijadikan pedoman kerja bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah penanganan awal terhadap suatu perkara.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagian besar penyidik dan anggota yang terlibat dalam penanganan perkara pada umumnya telah mengetahui dan memahami substansi Perma Nomor 2 Tahun 2012. Pemahaman tersebut diperoleh

⁵² Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁵³ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

melalui arahan langsung dari pimpinan pada saat apel maupun rapat internal, serta melalui sosialisasi internal yang menekankan poin-poin penting terkait batasan tindak pidana ringan, nilai kerugian materiil, dan tata cara penanganan perkara tipiring. Selain itu pengalaman praktik dalam menangani perkara-perkara tipiring sebelumnya turut memperkuat pemahaman anggota, karena mereka dapat belajar dari contoh kasus nyata yang pernah ditangani. Keberadaan anggota yang sudah lama bertugas di fungsi Reskrim sangat membantu, karena anggota yang lebih berpengalaman tersebut menjadi rujukan ketika terdapat keraguan dalam penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012, sehingga proses klasifikasi perkara dan penentuan langkah penanganan awal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terarah.⁵⁴

c. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Terdapat pola koordinasi yang cukup baik antara Polsek Metro Kebayoran Baru dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama kejaksaan dan pengadilan, dalam hal pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan (tipiring). Sebelum berkas perkara tipiring dilimpahkan, biasanya dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak kejaksaan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi perkara, sehingga dapat meminimalkan adanya kekeliruan, misalnya apakah suatu perkara diproses sebagai tipiring atau sebagai tindak pidana biasa. Koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan secara formal melalui

⁵⁴ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

surat-menyurat, tetapi juga melalui komunikasi informal seperti telepon atau grup komunikasi yang melibatkan jaksa dan anggota kepolisian yang menangani perkara.⁵⁵ Selain itu dukungan pimpinan di tingkat Polsek juga sangat berperan, karena pimpinan secara tegas mengarahkan agar penanganan perkara tipiring disesuaikan dengan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan mengingatkan anggota untuk berkoordinasi dengan kejaksaan maupun pengadilan apabila terdapat keraguan dalam pengkualifikasian perkara. Arahan pimpinan dan koordinasi yang terbangun tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik penanganan perkara tipiring di Polsek Metro Kebayoran Baru.⁵⁶

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas dasar dinilai sudah cukup menunjang terhadap penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana ringan. Polsek Metro Kebayoran Baru telah memiliki ruang penyidikan, meja pelayanan, serta fasilitas pendataan perkara yang digunakan untuk mencatat laporan polisi, melakukan registrasi perkara, dan mengarsipkan berkas secara berurutan. Pencatatan tersebut dilakukan baik secara manual maupun dengan bantuan perangkat komputer yang tersedia, sehingga alur administrasi perkara menjadi lebih tertib.⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁵⁶ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁵⁷ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

Pengarsipan berkas yang relatif tertata ini sangat membantu anggota ketika harus menelusuri kembali data perkara, misalnya untuk melihat apakah seorang pelaku pernah terlibat perkara serupa sebelumnya atau masih pertama kali berurusan dengan kepolisian. Dukungan administrasi di SPKT, termasuk ketersediaan formulir, buku register, dan sarana pendukung lainnya, menjadikan proses penanganan perkara tipiring yang mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan terdokumentasi dengan baik.

e. Aspek Lingkungan Sosial

Kerja sama dan komunikasi antara pihak kepolisian dengan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan pihak kelurahan selama ini berjalan cukup baik dan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana ringan (tipiring). di wilayah yang tingkat gangguan kamtibmas-nya relatif tinggi, peran tokoh masyarakat dan pengurus RT/RW sangat membantu terutama dalam proses pemanggilan saksi, pemberian keterangan awal tentang kronologi kejadian, serta upaya menenangkan para pihak yang berselisih.⁵⁸ Dalam beberapa kasus perselisihan sederhana, tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan sering kali menjadi jembatan komunikasi sehingga proses penyelesaian secara kekeluargaan dapat ditempuh tanpa mengabaikan pencatatan oleh pihak kepolisian.⁵⁹ Pola komunikasi yang intens dengan pihak kelurahan

⁵⁸ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁵⁹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

dan tokoh masyarakat tersebut mempermudah anggota Polsek dalam mengumpulkan informasi awal, mempercepat hadirnya para pihak ke kantor polisi, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai yang tetap dicatat dalam administrasi kepolisian, sehingga turut mendukung kelancaran penanganan perkara tipiring di wilayah Polsek Metro Kebayoran Baru.

2. Faktor Penghambat

a. Aspek Pemahaman dan Persepsi

Masih terdapat anggota maupun pihak luar misalnya dari pelapor dan terlapor yang masih belum sepenuhnya memahami tujuan dan ruang lingkup Perma tersebut.⁶⁰ Dalam praktiknya, masih ditemukan kerancuan antara perkara yang seharusnya diklasifikasikan sebagai tipiring dengan perkara yang diproses sebagai tindak pidana biasa, sehingga membutuhkan klarifikasi dan koordinasi lebih lanjut sebelum perkara tersebut dilimpahkan.

b. Aspek Beban Kerja dan Keterbatasan Personel

Tingginya jumlah perkara yang harus ditangani, baik perkara tindak pidana ringan (tipiring) maupun tindak pidana lainnya, sering kali membuat anggota tidak dapat memberikan perhatian yang optimal pada setiap perkara tipiring. dalam satu hari bisa saja masuk beberapa laporan sekaligus, sehingga penyidik harus membagi fokus antara perkara tipiring dan perkara lain yang dinilai lebih mendesak. Kondisi tersebut

⁶⁰ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

mengakibatkan beberapa tahapan prosedural, seperti pendokumentasian yang lebih rinci dan pelibatan pihak-pihak terkait, misalnya saksi, korban, atau tokoh masyarakat secara maksimal, tidak selalu dapat dilakukan secara ideal.⁶¹ Selain itu keterbatasan jumlah penyidik yang ada dan sistem pembagian tugas piket turut menjadi faktor yang menghambat kelancaran penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 secara konsisten, karena anggota yang bertugas sering kali harus menangani beberapa jenis perkara sekaligus dalam waktu yang bersamaan.⁶² Hal tersebut membuat penerapan Perma dalam penanganan tipiring belum selalu dapat dijalankan secara sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Meskipun fasilitas dasar telah tersedia, dukungan sarana pendukung seperti sistem informasi perkara yang terintegrasi, perangkat teknologi untuk pengarsipan digital, serta ruang mediasi yang representatif masih dirasakan kurang memadai.⁶³ Keterbatasan ini terkadang menyulitkan dalam melakukan pendataan yang cepat dan akurat, terutama ketika diperlukan penelusuran riwayat perkara tipiring yang pernah ditangani sebelumnya.

⁶¹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁶² Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁶³ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

d. Aspek Masyarakat

Tingkat pemahaman hukum masyarakat mengenai tipiring dan mekanisme penanganannya masih relatif rendah. Sebagian masyarakat cenderung menginginkan agar setiap perbuatan yang merugikan mereka diproses sebagai “pidana berat” dan pelaku ditahan, tanpa memahami bahwa ada kategori perbuatan tertentu yang secara hukum diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012.⁶⁴ Hal ini kadang menimbulkan ketidakpuasan pelapor terhadap hasil penanganan, terutama apabila perkara diselesaikan dengan mekanisme yang lebih sederhana atau dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak.

e. Aspek Koordinasi Eksternal

Meskipun koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan telah berjalan, namun dalam praktiknya masih dijumpai kendala teknis, misalnya perbedaan penafsiran terhadap nilai kerugian materiil, kelengkapan berkas, maupun kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke persidangan tipiring.⁶⁵ Perbedaan tafsir tersebut mengharuskan adanya komunikasi dan klarifikasi ulang yang cukup memakan waktu, sehingga berpotensi memperlambat penyelesaian perkara tipiring dan memengaruhi persepsi efektivitas penerapan Perma di tingkat Polsek.

⁶⁴ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁶⁵ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

D. Solusi Hukum Untuk Meningkatkan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat solusi hukum yang bersifat praktis dan dapat diterapkan di tingkat Polsek sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan yang mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru, diantaranya yaitu:

1. Penyempurnaan SOP Internal

Diperlukan penyempurnaan dan penegasan kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara jelas merujuk pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012. SOP tersebut diharapkan mengatur langkah-langkah yang lebih rinci mengenai cara mengklasifikasikan perkara sebagai tipiring, cara menilai dan membuktikan besarnya kerugian, serta alur pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan pengadilan.⁶⁶

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi khusus mengenai PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kegiatan ini dapat memuat penjelasan mengenai ruang lingkup tipiring, tujuan pengaturan, serta contoh penerapan dalam perkara konkret.⁶⁷ Pelibatan Kejaksaan dan pengadilan sebagai narasumber

⁶⁶ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁶⁷ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

dipandang penting agar terdapat keselarasan pemahaman mulai dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan.

3. Penguatan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan penyeragaman pemahaman antara Polsek Metro Kebayoran Baru, kejaksaan, dan pengadilan.⁶⁸ Hal ini dapat diwujudkan melalui forum koordinasi atau rapat berkala yang membahas batas nilai kerugian, jenis perbuatan yang termasuk tipiring, serta kelengkapan berkas yang diperlukan dalam perkara tipiring. Dengan adanya kesepahaman bersama, perbedaan penafsiran terhadap kualifikasi perkara diharapkan dapat dikurangi.

4. Perbaikan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Perkara

Solusi berikutnya adalah penguatan sistem administrasi dan dokumentasi perkara tipiring, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan basis data perkara yang lebih tertata dan mudah diakses akan mempermudah penelusuran riwayat perkara dan data para pihak secara cepat dan akurat. Selain itu, penyediaan ruang khusus yang lebih representatif untuk proses mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan dapat menunjang penanganan tipiring, khususnya bagi perkara yang berpotensi diselesaikan melalui perdamaian.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁶⁹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

5. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Diperlukan peningkatan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana ringan dan mekanisme penanganannya sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat diharapkan memahami bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan termasuk “pidana berat”, serta mengetahui adanya kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian yang tetap dicatat secara resmi oleh kepolisian.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025